PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
" Delivers with Safety, Competitiveness and Timeliness "

Jakarta, 20 Maret 2014

Nomor : 033/BLT/IRD/III/2014
Lampiran : 2 (dua) Eksemplar Bukti Iklan Hasil RUPST

Kepada Yth.,
Kepala Eksekutif Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

Perihal : Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan 2 (dua) eksemplar bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun buku 2011 dan 2012 yang telah diterbitkan diharian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 21 Maret 2014.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Berlian Laju Tanker Tbk

Siana Anggraeni Surya
Direktur Utama

Head Office :
Wisma BSG 10th Floor
Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta 10160 - INDONESIA
P : +62 21 30060300
F : +62 21 30060390

www.blt.co.id

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2014 bertempat di Ruang Seminar I-II, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 lantai 1, Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, yang telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan memberikan dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2011 dan 2012, yang melewati batas waktu yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui meratifikasi masa jabatan anggota:
 Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : HADI SURYA;
 - Komisaris : SAFZEN NOERDIN

 diperpanjang sehingga masih berlaku yaitu dari bulan April 2013 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 19 Maret 2014
 - Komisaris Independen : ALAN JONATHAN TANGKAS DARMAWAN;
 - Komisaris Independen : JAKA PRASETYA

 diperpanjang sehingga masih berlaku yaitu dari bulan April 2012 sampai dengan berturut-turut tanggal 29 Juni 2013 dan 29 Januari 2014.

 Direksi
 - Direktur Utama : WIDIHARDJA TANUDJAJA;
 - Direktur : MICHAEL MURNI GUNAWAN;

 diperpanjang sehingga masih berlaku yaitu dari bulan April 2013 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 19 Maret 2014.
3. Menyetujui meratifikasi penunjukan Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2011 dan 2012.
4. a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012.
 b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan dengan pendapat "Wajar Dengan Pengecualian" sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 16 Desember 2013 nomor 846/2-B123/KS-2/12.12,
 c. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 tersebut maka Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"volledig acquit et de charge"*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
 Oleh karena Neraca serta laporan laba rugi yang telah diumumkan pada tanggal 30 Desember 2013 di harian Bisnis Indonesia disahkan oleh Rapat tanpa perubahan maka pengumuman tersebut berlaku pula untuk memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 5 UUPT.
5. a. Menyetujui menetapkan Rugi Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
 b. Menyetujui Menetapkan Rugi Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
 Dikarenakan Perseroan mencatat kerugian pada tahun buku 2011 dan tahun buku 2012 maka tidak ada dividen yang dibagikan bagi pemegang saham Perseroan dan rugi tetap akan tetap dicatatkan oleh Perseroan sampai rugi tersebut dapat ditutup oleh laba pada tahun buku berikutnya.
6. a. Menyetujui menetapkan besarnya gaji termasuk tunjangan lainnya untuk tahun buku 2013 bagi seluruh anggota Direksi Perseroan setelah dipotong pajak penghasilan, sama seperti tahun buku 2012, yaitu tidak melebihi jumlah Rp16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan
 b. Menyetujui menetapkan besarnya gaji termasuk tunjangan lainnya untuk tahun buku 2013 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah dipotong pajak penghasilan, sama seperti tahun buku 2012, yaitu tidak melebihi jumlah Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) per tahun dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa/gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
7. Menyetujui meratifikasi pengeluaran Obligasi Konversi (*convertible bond*) yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2010 oleh BLT International Corporation, anak perusahaan Perseroan (yang 100% sahamnya secara tidak langsung dimiliki Perseroan)
8. a. Menyetujui dan menunjuk Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUHERMAN, & SURJA" untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013.
 b. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
9. 1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 a. Menerima dengan baik pengunduran diri:
 - Bpk. ALAN JONATHAN TANGKAS DARMAWAN dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah efektif pada tanggal 29 Juni 2013;
 - Bpk. JAKA PRASETYA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah efektif pada tanggal 29 Januari 2014;
 - Bpk. HENRIANTO KUSWENDI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang telah efektif pada tanggal 15 November 2013; dan
 - Bpk. WONG KEVIN dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.

 b. Mengangkat sebagai anggota:
 DEWAN KOMISARIS:
 - Bpk. HADI SURYA selaku Komisaris Utama;
 - Bpk. SAFZEN NOERDIN selaku Komisaris;
 - Bpk. ANTONIUS JOENOES SUPIT selaku Komisaris Independen;

 dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).
 DIREKSI:
 - Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Bpk. COSIMO BORRELLI selaku Direktur Perseroan.; dan
 - Bpk. JASON ALEKSANDER KARDACHI selaku Direktur Perseroan.

 dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), kecuali untuk Bapak COSIMO BORRELLI dan Bapak JASON ALEKSANDER KARDACHI tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), (sesuai dengan dan untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-55/MEN/1981 Tahun 1981).
 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan.

Jakarta, 21 Maret 2014
PT Berlian Laju Tanker Tbk
Direksi Perseroan

JUMAT 21 MARET 2014
INVESTOR DAILY

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2014 bertempat di Ruang Seminar I-II, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 lantai 1, Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, yang telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan memberikan dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2011 dan 2012, yang melewati batas waktu yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui meratifikasi masa jabatan anggota:
 Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : HADI SURYA;
 - Komisaris : SAFZEN NOERDIN

 diperpanjang sehingga masih berlaku yaitu dari bulan April 2013 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 19 Maret 2014
 - Komisaris Independen : ALAN JONATHAN TANGKAS DARMAWAN;
 - Komisaris Independen : JAKA PRASETYA

 diperpanjang sehingga masih berlaku yaitu dari bulan April 2012 sampai dengan berturut-turut tanggal 29 Juni 2013 dan 29 Januari 2014.

 Direksi
 - Direktur Utama : WIDIHARDJA TANUDJAJA;
 - Direktur : MICHAEL MURNI GUNAWAN;

 diperpanjang sehingga masih berlaku yaitu dari bulan April 2013 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 19 Maret 2014.
3. Menyetujui meratifikasi penunjukan Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2011 dan 2012.
4. a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012.
 b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan dengan pendapat "Wajar Dengan Pengecualian" sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 16 Desember 2013 nomor 846/2-B123/KS-2/12.12,
 c. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 tersebut maka Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"volledig acquit et de charge"*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
 Oleh karena Neraca serta laporan laba rugi yang telah diumumkan pada tanggal 30 Desember 2013 di harian Bisnis Indonesia disahkan oleh Rapat tanpa perubahan maka pengumuman tersebut berlaku pula untuk memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 5 UUPT.
5. a. Menyetujui menetapkan Rugi Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
 b. Menyetujui Menetapkan Rugi Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
 Dikarenakan Perseroan mencatat kerugian pada tahun buku 2011 dan tahun buku 2012 maka tidak ada dividen yang dibagikan bagi pemegang saham Perseroan dan rugi tetap akan tetap dicatatkan oleh Perseroan sampai rugi tersebut dapat ditutup oleh laba pada tahun buku berikutnya.
6. a. Menyetujui menetapkan besarnya gaji termasuk tunjangan lainnya untuk tahun buku 2013 bagi seluruh anggota Direksi Perseroan setelah dipotong pajak penghasilan, sama seperti tahun buku 2012, yaitu tidak melebihi jumlah Rp16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan
 b. Menyetujui menetapkan besarnya gaji termasuk tunjangan lainnya untuk tahun buku 2013 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah dipotong pajak penghasilan, sama seperti tahun buku 2012, yaitu tidak melebihi jumlah Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) per tahun dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa/gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
7. Menyetujui meratifikasi pengeluaran Obligasi Konversi (*convertible bond*) yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2010 oleh BLT International Corporation, anak perusahaan Perseroan (yang 100% sahamnya secara tidak langsung dimiliki Perseroan)
8. a. Menyetujui dan menunjuk Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUHERMAN, & SURJA" untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013.
 b. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
9. 1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 a. Menerima dengan baik pengunduran diri:
 - Bpk. ALAN JONATHAN TANGKAS DARMAWAN dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah efektif pada tanggal 29 Juni 2013;
 - Bpk. JAKA PRASETYA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah efektif pada tanggal 29 Januari 2014;
 - Bpk. HENRIANTO KUSWENDI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang telah efektif pada tanggal 15 November 2013; dan
 - Bpk. WONG KEVIN dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.

 b. Mengangkat sebagai anggota:
 DEWAN KOMISARIS:
 - Bpk. HADI SURYA selaku Komisaris Utama;
 - Bpk. SAFZEN NOERDIN selaku Komisaris;
 - Bpk. ANTONIUS JOENOES SUPIT selaku Komisaris Independen;

 dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).
 DIREKSI:
 - Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Bpk. COSIMO BORRELLI selaku Direktur Perseroan.; dan
 - Bpk. JASON ALEKSANDER KARDACHI selaku Direktur Perseroan.

 dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), kecuali untuk Bapak COSIMO BORRELLI dan Bapak JASON ALEKSANDER KARDACHI tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), (sesuai dengan dan untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-55/MEN/1981 Tahun 1981).
 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 21 Maret 2014
PT Berlian Laju Tanker Tbk
Direksi Perseroan

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

(The "Company")

Domiciled in Jakarta, Indonesia

ANNOUNCEMENT OF THE RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

We hereby announce that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which was held on 19 March 2014, at Seminar Room I-II, Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 1st floor, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia, has resolved the following resolutions :

1. Approved the dispensation for the Board of Directors of the Company to conduct the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for financial year 2011 and 2012 exceeding the time limit required under the Article of Association.

2. Approved the ratification on extension of duration of :
 Board of Commissioners:
 - President Commissioner : HADI SURYA
 - Commissioner : SAFZEN NOERDIN

 Extension of duration is valid from April 2013 up to closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 19 March 2014.

 - Independent Commissioner : ALAN JONATHAN TANGKAS DARMAWAN
 - Independent Commissioner : JAKA PRASETYA

 Extension of duration is valid from April 2012 up to 29 June 2013 and 29 January 2014 respectively.

 Board of Directors:
 - President Director : WIDIHARDJA TANUDJAJA
 - Director : MICHAEL MURNI GUNAWAN

 Extension of duration is valid from April 2013 up to closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 19 March 2014.

3. Approved the ratification on appointment of Public Accountant TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial years 2011 and 2012.

4. a. Approved and accepted Annual Report of the Company included Supervisory report of the Board of Commissioner and Ratification on Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2011 and 31 December 2012.
 b. Ratified Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2011 and 31 December 2012 which was audited by Public Accountant TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan with qualified opinion as per their report dated 16 December 2013 No. 846/2-B123/KS-2/12.12

c. Further to the approval and the ratification stated above, the meeting also give release and full indemnification ("volledig acquit et de charge") to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision duties that were accomplished during the financial years 2011 and 2012 to the extent such actions/duties were reflected in the said Financial Statement except for deception, fraud or other criminal actions. That in accordance with the Financial Statement for the financial year 2011 and 2012 announced in Bisnis Indonesia on 30 December 2013 has been ratified by the Meeting without any alternation, therefore such announcement shall apply to the fulfillment of the provision of Article 68 Section 5 of the Company Act.

5. a. Approved the appropriation of Net Loss for the Financial year ended 31 December 2011.
b. Approved the appropriation of Net Loss for the Financial year ended 31 December 2012.
Due to the Company's Net Loss for the financial years 2011 and 2012, the Company is unable to distribute dividends for shareholders and Net Loss will be recorded by the Company until such loss could be covered by profit in the next year accounts.

6. a. Approved the salary and compensation of the members of the Board of the Directors for financial year 2013 with stipulation that the amount of the salary and compensation of the members of Board of Directors of the Company, after deducted for the income Tax, same as the financial year 2012, shall not exceed Rp. 16.500.000.000 (sixteen Billion five hundred Million Rupiah) per annum and authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and compensation for each member of the Board of Directors of the Company.
b. Approved the salary and compensation for all the members of the Board of Commissioners for financial year 2013, after deducted for the income Tax, same as the financial year 2012, shall not exceeded Rp. 8.000.000.000 (eight Billion Rupiah) per annum and authorized the Board of Commissioners to determine the salary and compensation for each member of the Board of Commissioners.

7. Approved ratification on Convertible Bond issuance on 29 March 2010 by BLT International Corporation, a subsidiary of the Company (which 100% of shares owned by the Company indirectly).

8. a. Approved and appointed Public Accountant PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA to audit the Company's Consolidated Financial Statement for financial year 2013.
b. Giving authority to Board of Directors of the Company with approval from the Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of appointment for the Public Accountant.

9. 1. Approved the changes to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
a. Accepted the resignation of :
- Mr. ALAN JONATHAN TANGKAS DARMAWAN from his capacity as Independent Commissioner of the Company, effective on 29 June 2013;
- Mr. JAKA PRASETYA from his capacity as Independent Commissioner of the Company, effective on 29 January 2014;

- Mr. HENRIANTO KUSWENDI from his capacity as Director of the Company, effective on 15 November 2013; and
- Mr. WONG KEVIN from his capacity as Director of the Company.

b. Appointed:
Board of Commissioners :
- Mr. HADI SURYA as President Commissioner
- Mr. SAFZEN NOERDIN as Commissioner
- Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT as Independent Commissioner

All with the service period up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2017.

Board of Directors :
- Mrs. SIANA ANGGRAENI SURYA as President Director of the Company
- Mr. COSIMO BORRELLI as Director of the Company
- Mr. JASON ALEKSANDER KARDACHI as Director of the Company

With the service period up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2017 except for Mr. COSIMO BORRELLI and Mr. JASON ALEKSANDER KARDACHI with the service period up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2016 (accordance with and to comply with the decision of the Minister of Manpower and Transmigration, number : KEP-55/MEN/1981 Year 1981).

2. Authorized the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate Meeting decisions regarding changes in the composition of the board of the Company in the deed, and further notify the changes in the composition of the board of the Company to the authorities and for that purpose do all necessary actions in accordance with the provisions of law and legislation.

Jakarta, 21 March 2014
PT Berlian Laju Tanker Tbk
The Board of Directors